



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/306/III.09/HK/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah yaitu kondisi terpenuhinya/ tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor 821.1/38/KDS/2006 tentang Pokja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaan dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/TU.220/M/3/2006 tentang Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah ;

2. Kesepakatan Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2006 Tanggal 20 Nopember 2006 di Jakarta tentang Perwujudan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. POKJA TEKNIS :

1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi;
2. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan untuk Melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Provinsi setiap 6 bulan sekali;
4. Lingkup tugas yang dimaksud butir (1), (2) dan (3) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
5. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan.

II. POKJA AHLI :

1. Merumuskan bahan Kebijakan di bidang pemantapan Ketahanan Pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
2. Memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan serta dukungan pelaksanaan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di provinsi dan merumuskan langkah-langkah operasional penyelenggaraan perwujudan Ketahanan Pangan di Provinsi;
3. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya POKJA Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

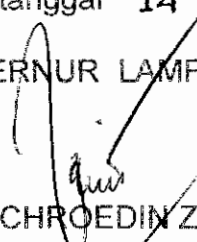
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Nomor: 821.1/38/KDS/ 2006 tentang Pembentukan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei 2007**

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/306 /III.09/HK/2007
TANGGAL : 14 Mei 2007.-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

I. KELOMPOK KERJA TEKNIS

1. Ketua : Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Bina Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Dinas Produksi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Dinas Produksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Dinas Produksi, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Perekonomian, Bappeda Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pelayanan Publik, Perum Bulog Divre Lampung
 7. Kepala Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Dinas Koperasi, Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian INKAB BKKBN Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Dinas Bina Operasi dan Pemeliharaan, Dinas Pengairan Provinsi Lampung
 12. Kepala Sub Dinas RRH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 13. Koordinator Fungsional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 14. Kepala Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 15. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 16. Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 17. Kepala Balai Karantina Hewan Kelas I Panjang
 18. Kepala Balai Karantina Tumbuhan Kelas I Panjang

II. KELOMPOK KERJA AHLI

1. Ketua : **Dr. Ir. Hi. Wan Abbas Zakaria, MS**
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung
2. Wakil Ketua : **Dr.Ir. Tamaluddin Syam, MS**
PD III Fakultas Pertanian Universitas Lampung
3. Sekretaris : **Ir. Rabiatal Adawiyah, MSi**
Kepala Laboratorium Gizi Masyarakat &
Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
4. Anggota :
 1. **Dr. Ir. Paul B Timotius, MS**
Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas
Pertanian Universitas Lampung
 2. **Dr. Tamrin, MS**
Kepala Laboratorium Pasca Panen dan
Rekayasa Bidang Proses, Jurusan TEP
Fakultas Pertanian UNILA
 3. **Ir. Syamsu Udayana, MSi**
Dosen Jurusan THP Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
 4. **Dr. Ir. Sutikno, M.Sc**
Dosen Program Pasca Teknologi Agroindustri
Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 5. **Ir. Teguh Endaryanto, MSi**
Dosen jurusan Sosial Ekonomi Fakultas
Pertanian Universitas Lampung
 6. **Ir. Robet Asnawi, MSi**
Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Provinsi Lampung
 7. **Drs. Tri Suyarto, Apt**
Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bandar
Lampung
 8. **Ny. Dewi Sumardilah, SKM, M.Kes**
Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
 9. **Nuryanto**
Ketua KTNA Lampung
 10. **Ir. Sukirno**
Ketua Persatuan Penggilingan Padi Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.